

SKRIPSI
URGENSI PERLINDUNGAN HAK KEKAYAAN INTELEKTUAL
DI BIDANG INDIKASI GEOGRAFIS TERHADAP PRODUK
MINYAK MANDAR DI KABUPATEN MAJENE

NADIRA
I0119335

Diajukan sebagai Salah Satu Persyaratan
untuk Memperoleh Gelar Sarjana Hukum (S.H)
pada Program Studi Hukum



KONSENTRASI HUKUM PERDATA
PROGRAM STUDI HUKUM
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
UNIVERSITAS SULAWESI BARAT

MAJENE

2023

ABSTRAK

Nadira. *Urgensi Perlindungan Hak Kekayaan Intelektual di bidang Indikasi Geografis terhadap Produk Minyak Mandar di Kabupaten Majene* (dibimbing oleh **Sulaeman** dan **Ika Novitasari**)

Penelitian ini mengkaji tentang mengetahui perlindungan hukum terhadap Minyak Mandar sebagai produk Indikasi Geografis di Kabupaten Majene dan Faktor-faktor yang mendukung pendaftaran Minyak Mandar sebagai hasil indikasi geografis.

Penelitian dilaksanakan di Bagian Hukum Setda Majene, Bagian Penyuluhan Perindustrian UMKM Majene, Kordinator Rumah PLN BUMN Majene, Ahli Hukum, dan Pelaku usaha Penghasil Minyak Mandar. Penelitian ini bersifat normatif empiris. Pengumpulan data dilakukan melalui observasi, wawancara, dan dokumentasi. Data dianalisis dengan analisis kualitatif dengan metode berfikir deduktif-induktif melalui teknik analisis induktif.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa dapat didaftarkan sebagai Indikasi geografis akan tetapi minyak mandar tersebut harus ada diproduksi dan dipasarkan (diperjualbelikan) serta tidak lagi dikatakan sebagai usaha milik perorangan yang merupakan salah satu syarat pendaftaran indikasi geografis selain itu juga dapat di catatkan sebagai Kekayaan Intelektual Komunal dari jenis Pengetahuan tradisional. Faktor pendukung pendaftaran minyak mandar ialah minyak mandar dapat didaftarkan Indikasi Geografis yakni minyak mandar memiliki tanda yang menunjukkan daerah asal, memiliki ciri khas karena hasil/faktor manusia, namun perlu untuk dilakukan penelitian terlebih dahulu.

Kata Kunci : Hak Kekayaan Intelektual, Indikasi Geografis, Minyak Mandar

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Indonesia sebagai negara yang kaya, negara dengan keanekaragaman budaya dan sumber daya, baik sumber daya manusia dari segi budaya maupun sumber daya alami.¹ Banyak produk unggulan daerah yang telah dihasilkan dan berpotensi mendapatkan tempat di pasar Internasional. Kopi Arabika Gayo asal Provinsi Aceh Kabupaten Aceh Tengah, Kopi Arabika Lintong/Mandailing asal Provinsi Sumatera Utara Kabupaten Lintongnihuta, Kayu Manis Kerinci asal Provinsi Jambi Kabupaten Kerinci, Kopi Robusta Lampung asal Provinsi Lampung Kabupaten Lampung, dan Telur Asin Brebes asal Provinsi Jawa Tengah Kabupaten Brebes merupakan contoh produk unggulan daerah yang berpotensi mendapatkan tempat pasar internasional.²

Indikasi geografis merupakan jenis perlindungan Hak Kekayaan Intelektual. Perlindungan indikasi geografis memiliki perbedaan dari perlindungan Hak Kekayaan Intelektual lainnya, yaitu kepemilikannya bersifat komunal dan mengidentifikasi daerah sebagai ciri khasnya. Indikasi geografis merupakan tanda yang mengidentifikasi suatu daerah sebagai suatu asal barang, dimana kualitas, karakteristik dan reputasi barang yang dihasilkan ditentukan oleh faktor geografis. Barang atau produk berasal dari

1 Hasbir Paserangi dan Ibrahim. Hak Kekayaan Intelektual; Menggali Potensi Industri Kreatif Sarung Sutra Mandar Dalam Rezim Indikasi Geografis, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2016, hal. 4.

2 Direktorat Kerja sama dan Perdagangan Internasional 2004, Peningkatan Nilai tambah Komoditas Indonesia dengan pengembangan Indikasi Geografis, 2004.

sumber daya alam, kerajinan tangan dan hasil industri yang menunjukkan kekhasan dari daerahnya dapat menjadi indikasi geografis. Perlindungan indikasi geografis bertujuan melindungi barang atau produk dari pemalsuan atau pemanfaatan oleh pihak yang tidak berhak serta memberikan peluang kepada masyarakat wilayah penghasil barang atau produk khas tersebut. Selain itu indikasi geografis juga memberi perlindungan kepada konsumen karena memberikan kualitas terhadap barang atau produk.³

Perlindungan Indikasi Geografis di Indonesia diberikan porsi lebih dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis. Pada sejumlah produk yang tidak dapat dilepaskan dari daerah asal, faktor geografis berperan besar dalam menciptakan keunikan produk tersebut. Jika dipadu dengan kreativitas dalam metode produksi, distribusi dan pemasaran keunikan dari faktor geografis tersebut dapat meningkatkan nilai tambah dan nilai jual produk secara signifikan. Utamanya bagi masyarakat lokal yang akan berdampak pada nilai ekonomis serta meningkatkan eksistensi kebudayaan setempat di dalam masyarakat pada umumnya.⁴

Pengimplementasian tatanan hukum yang berbeda pada suatu wilayah seperti di Indonesia yang memiliki berbagai budaya dan kebiasaan yang berbeda-beda memang tidak mudah. Dibutuhkan waktu yang cukup lama untuk melakukan penyesuaian atau penerimaan oleh masyarakat atas harmonisasi konsep HKI dalam konsep komunal ke individual. Namun

³ http://repository.unika.ac.id/29417/2/17.C1.00095-M.%20Refo%20Yudhatama-BAB%20I_a.pdf di akses pada tanggal 29 Mei 2023

⁴ *Ibid.*

seiring dengan perkembangannya melihat berbagai permasalahan di bidang HKI masyarakat harus menyadari akan pentingnya perlindungan hukum terhadap suatu karya, budaya dan kekayaan alam termasuk pada perlindungan hak atas Indikasi Geografis untuk meminimalisir risiko sengketa.⁵

Konsekuensi dari keikutsertaan Indonesia menjadi anggota WTO (*World Trade Organization*) Indonesia wajib mentaati standar minimum dari TRPs *Agreement*. Artinya, Indonesia harus meratifikasi segala peraturan perundangannya di bidang Hak Kekayaan Intelektual dengan standard TRIPs (*Trade Related Aspects of Intellectual Property Rights*). Sebagai wujud nyata, Indonesia telah berhasil mengundang perlindungan Hak Kekayaan Intelektual yang berbasis TRIPs Agreement khususnya dalam bidang indikasi geografis yaitu Undang-undang Nomor 14 Tahun 1997 tentang Merek lalu diganti dengan Undang-undang Nomor 15 Tahun 2001 tentang Merek dan yang terbaru adalah Undang-undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis (selanjutnya disebut UU Merek dan Indikasi Geografis).⁶

Sub sektor pertanian yang memegang peranan penting bagi perekonomian nasional salah satunya adalah perkebunan. Kelapa adalah salah satu komoditas perkebunan Indonesia yang cukup potensial. Dalam perekonomian Indonesia, kelapa merupakan salah satu komoditi strategis karena tanaman kelapa mempunyai kemampuan berproduksi sepanjang tahun terus menerus.

5 I Gede Kurniawan, Jurnal, Pengaturan Pemakaian Indikasi Geografis merek terdaftar Oleh Pihak Lain yang tidak Berhak (Studi Komparatif beberapa Negara), Program studi Ilmu hukum Pasca Sarjana Universitas Udayana Denpasar Bali, Denpasar, 2013 Jurnal hal. 3

6 https://repository.um-surabaya.ac.id/3703/2/BAB_I, di akses pada tanggal 29 Mei 2023.

Kelapa merupakan salah satu komoditas perkebunan yang memiliki nilai ekonomi penting bagi masyarakat tani di Indonesia. Manfaat tanaman kelapa sangat besar terutama terletak pada daging buahnya yang dapat diolah menjadi santan, kopra, dan minyak kelapa. Kelapa berperan sangat besar sebagai sumber pendapatan masyarakat tani Indonesia maupun sumber bahan baku industri.⁷

Salah satu daerah produksi tanaman kelapa dalam di Indonesia terletak di Kabupaten Majene, Provinsi Sulawesi Barat. Sulawesi Barat menyimpan potensi besar di bidang perkebunan kelapa dalam dan menempati urutan kedua di KIT (Kawasan Indonesia Timur).⁸

Pengusahaan tanaman kelapa di Kabupaten Majene memiliki potensi yang cukup besar, sepanjang wilayah pesisir ditumbuhi pohon kelapa yang sangat menjanjikan untuk dijadikan sebagai peluang usaha. Jika dilihat dari luas areal tanam dan produksi kelapa dalam yang dihasilkan, komoditas ini masih memiliki potensi untuk dikembangkan. Kelapa “dalam” dapat diolah oleh masyarakat etnis mandar menjadi minyak kelapa yang mempunyai aroma yang khas. Minyak kelapa yang dibuat oleh masyarakat etnis mandar dikenal dengan sebutan minyak kelapa mandar. Melalui industri pengolahan minyak kelapa dalam dapat memberikan nilai tambah pada komoditi kelapa di pasaran. Dari potensi yang ada diharapkan dapat dikelola menjadi suatu peluang usaha seperti usaha industri pengolahan minyak kelapa yang

⁷ Mukarrama HK. Daya Saing Industri Minyak Kelapa Mandar (Studi Kasus Di Kabupaten Polewali Mandar, Provinsi Sulawesi Barat). Program Studi Agribisnis Departemen Sosial Ekonomi Pertanian Fakultas Pertanian Universitas Hasanuddin. Makassar 2018. *Skripsi*.

⁸ *Ibid*

memiliki daya saing tinggi.⁹

Menyadari reputasi minyak mandar yang memiliki kualitas dan karakteristik yang khas dari faktor geografis wilayah Kabupaten Majene, Minyak mandar majene berpeluang untuk didaftarkan pada direktorat jenderal hak kekayaan intelektual (DJKI) kementerian hukum dan HAM Indonesia sehingga produk minyak mandar tersebut mendapat perlindungan hukum agar tidak diambil alih kepemilikannya oleh perusahaan asing atau negara lain. Akan tetapi kenyataannya minyak mandar belum terdaftar di Direktorat Jendral Kekayaan Intelektual (DJKI). Sesuai dengan adanya unsur yang sama pada minyak pada umumnya yang diperjualbelikan di tokoh- tokoh dan pedagang kaki lima, menyatakan pada pasal 21 ayat 1 huruf (a,b,c dan d) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis yaitu (1) Permohonan ditolak jika Merek tersebut mempunyai persamaan pada pokoknya atau keseluruhannya dengan:

- a) Merek terdaftar milik pihak lain atau dimohonkan lebih dahulu oleh pihak lain untuk barang dan/ atau jasa sejenisnya;
- b) Merek terkenal milik pihak lain untuk barang dan/ atau jasa sejenisnya;
- c) Merek terkenal milik pihak lain untuk barang dan/ atau jasa tidak sejenis yang memenuhi persyaratan tertentu; atau
- d) Indikasi Geografis terdaftar.¹⁰

Melihat kenyataan tersebut terdapat permasalahan yang perlu dikaji lebih

⁹ *Ibid*

¹⁰ Undang-undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2015 tentang Merek dan Indikasi Geografis

lanjut mengenai pendaftaran minyak mandar sebagai produk indikasi geografis.¹¹

Oleh karena itu pemerintah baik provinsi maupun kabupaten memiliki peran yang sangat penting untuk mendorong dan mendukung pihak yang akan melakukan pendaftaran indikasi geografis dalam hal ini para petani serta pedagang minyak mandar, salah satunya dengan membantu sosialisasi dan pendanaan kegiatan sertifikasi indikasi geografis minyak mandar agar dapat meningkatkan kesejahteraan petani kelapa serta meningkatkan daerah setempat dan melakukan pembinaan terhadap produk-produk indikasi geografis.¹²

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan di atas, peneliti bermaksud akan mengadakan penelitian yang berjudul “Urgensi Perlindungan Hukum Indikasi Geografis Terhadap Minyak Mandar di Kabupaten Majene”.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian pada latar belakang di atas, maka berikut dirumuskan beberapa hal pokok dalam penelitian ini, yaitu:

1. Bagaimana perlindungan hukum terhadap minyak mandar sebagai produk indikasi geografis di Kab. Majene?
2. Faktor-faktor apa saja yang mendukung pendaftaran minyak mandar sebagai hasil indikasi geografis?

11 Hasan. Perlindungan Hak Kekayaan Intelektual Produk Olahan Jewawut (Tarreang) Dalam Perspektif Indikasi Geografis. Program Studi Magister Ilmu Hukum Departemen Hukum Perdata Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin. 2021 *Tesis*.

12 *Ibid*

1.3 Tujuan Penelitian

Setiap penelitian tentunya memiliki tujuan yang ingin dicapai. Adapun tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui perlindungan hukum terhadap minyak mandar sebagai produk indikasi geografis di Kab. Majene.
2. Untuk mengetahui faktor yang mendukung pendaftaran minyak mandar sebagai hasil indikasi geografis

1.4 Manfaat Penelitian

Adapun manfaat yang diharapkan dari pelaksanaan penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Secara teoritis, hasil penelitian ini dapat memberikan masukan dan kontribusi di bidang ilmu hukum bagi akademisi dalam mempelajari ilmu hukum.
2. Secara praktis, hasil penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat bagi masyarakat dan menambah wawasan di bidang ilmu pengetahuan, khususnya ilmu hukum.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Tinjauan Umum tentang Hak Kekayaan Intelektual

2.1.1 Sejarah HKI Di Indonesia

Pembentuk Undang-undang (UU) menggunakan istilah Hak Kekayaan Intelektual (HKI) sebagai istilah resmi dalam perundangan Indonesia, sedangkan penulis hukum ada yang menggunakan istilah Hak Milik Intelektual. Literatur Hukum Anglo Saxon dikenal istilah Intellectual Property Rights yang diterjemahkan dalam bahasa Indonesia menjadi dua macam istilah hukum, yaitu Hak Milik Intelektual dan HKI. Perbedaan terjemahan terletak pada kata property, kata tersebut dapat diartikan sebagai kekayaan atau milik. Kekayaan tidak terlepas dari milik begitu juga sebaliknya.¹³

Tonggak sejarahnya diawali dengan dibentuknya Paris *Convention for The Protection of Industrial Property* (disingkat Paris Convention atau Konvensi Paris) yang merupakan suatu perjanjian internasional mengenai perlindungan terhadap hak kekayaan perindustrian yang diadakan pada tanggal 20 Maret 1883 di Paris.¹⁴

Tidak lama kemudian pada tahun 1886, dibentuk pula sebuah konvensi untuk perlindungan di bidang hak cipta yang dikenal dengan *International Convention For the Protection of Literary and Artistic Works* (disingkat *Bern Convention* atau *Konvensi Bern*) yang ditanda tangani di Bern. Pada awalnya,

¹³ Juhardiyanti, Skripsi, *analisis potensi indikasi geografis beras ta'daga* di kecamatan sinjai barat guna memperoleh perlindungan hukum (2019). Hal 12

¹⁴ *Ibid* Hal 12

negara-negara Eropa menjadi penandatanganan pertama untuk melegitimasi pengaturan hak cipta secara lebih luas. Tujuan dari konvensi ini adalah mengenalkan hak cipta secara nasional. Adapun perlindungan yang diberikan merupakan perlindungan atas Copyright (Hak Cipta), yang meliputi literary and artistic works (karya seni dan kesusasteraan) serta semua karya yang dihasilkan dalam bidang kesusasteraan, kesenian, dan ilmu pengetahuan. Kedua bidang pengaturan inilah yang kemudian dikelompokkan dalam Intellectual Property Rights.¹⁵

Istilah HAKI atau Hak atas Kekayaan Intelektual merupakan terjemahan dari *Intellectual Property Right* (IPR), sebagaimana diatur dalam undang-undang No. 7 Tahun 1994 tentang pengesahan WTO (*Agreement Establishing The World Trade Organization*). Pengertian *Intellectual Property Right* sendiri adalah pemahaman mengenai hak atas kekayaan yang timbul dari kemampuan intelektual manusia, yang mempunyai hubungan dengan hak seseorang secara pribadi yaitu hak asasi manusia (*human right*).¹⁶

masa itu, bidang HKI mendapat pengakuan baru 3 (tiga) bidang HKI, yaitu bidang Hak Cipta, Merek Dagang dan Industri, serta Paten.¹⁸ Pasca kemerdekaan Indonesia, serta merta ikut mempengaruhi eksistensi keberadaan undang-undang HKI buatan Belanda. Namun demikian, berdasarkan pasal 2 Aturan peralihan Undang-undang Dasar 1945 dan

¹⁵ *Ibid* Hal 13

¹⁶ Enni sopia Siregar dan Lilys Sinurat, *Perlindungan Haki dan Dampaknya terhadap Perekonomian Indonesia di Era Pasar: Pendekatan Kepustakaan*, hal.76

Peraturan Pemerintah Nomor 2 tahun 1945, pemberlakuan hukum mengenai UU buatan Belanda masih dapat diteruskan penerapannya sampai ada pengganti UU baru yang dirumuskan oleh pemerintah Indonesia.¹⁷

Terdapat dua Jenis dari hak kekayaan intelektual yaitu :

1. Kepemilikan Komunal

Berdasarkan peraturan menteri Hukum dan Hak asasi manusia nomor 13 tahun 2017 tentang data kekayaan intelektual komunal, kekayaan intelektual komunal yang selanjutnya disingkat KIK didefinisikan sebagai kekayaan intelektual berupa Pengetahuan Tradisional (PT), Ekspresi Budaya Tradisional (EBT), Sumber Daya Genetik (SDG), dan potensi indikasi geografis. Secara umum Kekayaan intelektual komunal merupakan kekayaan intelektual yang kepemilikannya bersifat kelompok, berbeda dengan jenis kekayaan intelektual lainnya yang kepemilikannya bersifat eksklusif dan individual.¹⁸

a. Ekspresi Budaya Tradisional (EBT)

Berdasarkan peraturan Menteri Hukum Dan Hak asasi manusia Republik Indonesia nomor 13 tahun 2017 tentang data kekayaan intelektual komunal, Ekspresi budaya tradisional. Ekspresi Budaya Tradisional yang pada awalnya

¹⁷ *Opcit* .Hal 14

¹⁸ Direktorat Jederal kekayaan intelektual kementerian Hukum dan Ham RI, modul kekayaan intelektual, bidang kekayaan intelektual komunal, 2019: Jakarta, hal 26

disebut dengan istilah folklor atau folklore merupakan warisan budaya yang dimiliki masyarakat adat yang keberadaannya wajib dilindungi, sebab bagi masyarakat adat folklor merupakan salah satu aset yang sangat berharga sebagai pemberi identitas kepada sebagian masyarakat dari suatu Negara. Namun, dengan diundangkannya UU No. 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta (UUHC 2014) istilah folklore atau folklor ini diganti dengan istilah Ekspresi Budaya Tradisional (EBT).¹⁹

b. Pengetahuan Tradisional

WIPO mendefinisikan pengetahuan tradisional sebagai pengetahuan, pengetahuan teknik, keterampilan dan praktek yang dikembangkan, berkelanjutan dan diturunkan dari generasi ke generasi dalam suatu komunitas, sering kali membentuk bagian dari identitas budaya atau spiritual komunitas. Pengetahuan tradisional adalah karya intelektual di bidang pengetahuan dan teknologi yang mengandung unsur karakteristik warisan tradisional yang dihasilkan dikembangkan dan dipelihara oleh komunitas atau masyarakat tertentu.²⁰

c. Potensi Indikasi Geografis

Peraturan menteri hukum dan HAM nomor 13 tahun 2017

¹⁹ *Ibid*

²⁰ *Ibid*, hal 36

tentang data kekayaan intelektual komunal, potensi indikasi geografis didefenisikan sebagai suatu tanda yang menunjukkan daerah asal suatu barang dan/atau produk yang karena faktor lingkungan geografis termasuk faktor alam, faktor manusia atau kombinasi dari kedua faktor tersebut, memberikan reputasi, kualitas dan karakteristik tertentu pada barang dan/atau produk yang dihasilkan yang memiliki potensi untuk dapat dilindungi dengan indikasi geografis.²¹

Hak Kekayaan Intelektual dapat diartikan sebagai hak atas suatu cipta karya yang dihasilkan melalui upaya pendayagunaan mental dan pikiran disertai dengan pengorbanan waktu, energi dan biaya atas eksistensinya dimana HKI memiliki nilai ekonomi yang jika nilai tersebut dimunculkan apabila diakses oleh pihak lain dengan kata lain HKI ialah ide yang dianggap belum memiliki nilai ekonomi namun pada perwujudan nyata HKI merupakan syarat bagi suatu HKI untuk mendapatkan perlindungan Hukum

Pengertian HKI menurut para ahli:

1. Marzuki, HKI adalah suatu hal yang timbul dari karya intelektual seseorang yang mendatangkan keuntungan materil dimana keuntungan materil inilah yang dapat memberikan kesejahteraan hidup bagi pemilik
2. Djumhana dan Djubaidillah HKI merupakan hak yang berasal dari hasil kegiatan kreatif kemampuan daya pikir manusia yang

²¹ *Ibid*, hal 45

diekspresikan kepada khalayak umum dalam berbagai bentuk, yang bermanfaat dan menunjang kehidupan manusia karena memiliki nilai ekonomis dan bentuk nyata dari kemampuan ini terdapat pada bidang teknologi ilmu pengetahuan seni dan sastra.²²

3. Ismail saleh HKI adalah pengakuan dan penghargaan pada seseorang atau badan hukum atas penemuan atau penciptaan karya intelektual mereka dengan memberikan hak-hak khusus bagi mereka baik yang bersifat sosial maupun ekonomis.²³

2.1.2 Ruang Lingkup HKI

a. Perlindungan Varietas Tanaman

Perlindungan Varietas Tanaman adalah perlindungan khusus yang diberikan negara yang dalam hal ini diwakili oleh Pemerintah dan pelaksanaannya dilakukan oleh kantor Perlindungan Varietas Tanaman, terhadap varietas tanaman yang dihasilkan oleh pemuliahan tanaman melalui kegiatan pemuliahan tanaman.

b. Rahasia Dagang

Rahasia Dagang adalah informasi yang tidak diketahui oleh umum di bidang teknologi dan/atau bisnis, mempunyai nilai ekonomi karena berguna dalam kegiatan usaha, dan dijaga kerahasiaannya oleh pemilik Rahasia Dagang

c. Desain Industri

²² Steven kurniawan, wiewin wiranta, & putra agung winata, Dkk, *Pengenalan perlindungan hak kekayaan intelektual pada sekolah cerdas mandiri batam*, jurnal hukum, dinamika sosial budaya Vol.23, No.2 universitas internasional batam (2021) hal.48

²³ Nur istain, perlindungan hukum hak cipta terhadap buku karya ilmiah yang digandakan secara ilegal, (Magelang: universitas muhammadiyah malang), hal.17

Desain Industri adalah suatu kreasi tentang bentuk konfigurasi, atau komposisi garis atau warna ,atau garis dan warna,atau gabungan dari padanya yang berbentuk tiga dimensi atau dua dimensi yang memberikan kesan estetis dan dapat diwujudkan dalam pola tiga dimensi serta dapat dipakai untuk menghasilkan suatu produk, barang komoditas industri, atau kerajinan tangan.

d. Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2000 tentang desain Tata Letak Sirkuit Terpadu, tidak memberikan definisi secara lengkap mengenai apa yang dimaksud dengan desain tata letak sirkuit terpadu

e. Paten

Paten adalah hak eksklusif yang diberikan oleh Negara kepada Inventor atas hasil Inventor atau hasil Invensinya di bidang teknologi, yang untuk selama waktu tertentu melakukan sendiri Invensinya tersebut atau memberikan persetujuan kepada pihak lain untuk melaksanakannya

f. Merek dan Indikasi Geografis

Merek adalah tanda yang berupa gambar, nama, kata, huruf-huruf,angka-angka.susunan warna, atau kombinasi dari unsur-unsur tersebut yang memiliki daya pembeda dan digunakan dalam kegiatan perdagangan barang atau jasa.²⁴

²⁴ *Ibid.*Hal.15-19

2.1.3 Teori HKI

Teori HKI sangat dipengaruhi oleh pemikiran John Locke tentang hak milik. John Locke mengatakan bahwa hak milik dari seseorang manusia terhadap benda yang dihasilkan itu sudah ada sejak manusia itu lahir. Jadi benda dalam pengertiannya, tidak hanya benda yang berwujud tetapi juga yang abstrak, yang disebut dengan hak milik atas benda yang tidak berwujud yang merupakan hasil dari intelektualitas manusia. Ada tiga teori terkait dengan pentingnya sistem HKI dari perspektif ilmu hukum, yaitu:²⁵

1. *Natural Right Theory*

Berdasarkan teori ini, seorang pencipta mempunyai hak untuk mengontrol penggunaan dan keuntungan dari ide, bahkan sesudah ide itu diungkapkan kepada masyarakat. Ada dua unsur utama dari teori ini, yaitu:

a. *First Occupancy*

Seseorang yang menemukan atau mencipta sebuah invensi (ide penemu) berhak secara moral terhadap penggunaan eksklusif invensi tersebut.

b. *A Labor Justification*

Seseorang yang telah berupaya di dalam mencipta HKI, dalam hal ini adalah sebuah invensi seharusnya berhak atas hasil dari usahanya tersebut. Mencipta merupakan istilah dari Hak Cipta, istilah tersebut mengandung arti, yaitu hasil karya yang dituangkan dalam bentuk

²⁵ *Opcit*, Hal. 25

yang khas. Sedangkan Invensi merupakan istilah dari Hak Paten yang mengandung arti, sebagai ide Inventor yang dituangkan ke dalam suatu kegiatan pemecahan masalah yang spesifik di bidang teknologi dan dapat berupa produk atau proses, atau penyempurnaan dan pengembangan produk dan proses.

2. *Utilitarian Theory*

Teori ini diperkenalkan oleh Jeremy Bentham dan merupakan reaksi terhadap *Natural Right Theory*. Menurut Bentham, *Natural Right Theory* merupakan “simple nonsense”. Kritik ini muncul disebabkan oleh adanya fakta bahwa *natural right* memberikan hak mutlak hanya kepada inventor dan tidak kepada masyarakat. Menurut *utilitarian theory*, negara harus mengadopsi beberapa kebijakan (misalnya membuat peraturan perundang-undangan).

3. *Contact Theory*

Teori ini memperkenalkan prinsip dasar yang menyatakan bahwa sebuah paten merupakan perjanjian antara inventor dengan pemerintah. Dalam hal ini, bagian dari perjanjian yang harus dilakukan oleh pemegang paten adalah untuk mengungkapkan invensi tersebut dan memberitahukan kepada publik bagaimana cara merealisasikan invensi tersebut. Berdasarkan teori ini, invensi harus diumumkan sebelum diadakannya pemeriksaan substantif atas invensi yang dimohonkan. Jika syarat ini dilanggar oleh inventor, invensi tersebut dianggap sebagai invensi yang tidak dapat dipatenkan.

2.1.4 Prinsip HKI di Indonesia

Perlindungan terhadap HKI terkandung hak kepentingan seseorang dan hak kepentingan masyarakat. Hak kepentingan seseorang tercermin sebagai hak milik eksklusif pemegang HKI dan hak kepentingan masyarakat untuk memperoleh dan mengakses kekayaan intelektual tersebut. Suatu prinsip yang bertujuan untuk menyeimbangkan antara kepentingan masyarakat. Sebagaimana untuk menyeimbangkan kepentingan seseorang pemegang HKI dengan kepentingan masyarakat maka sistem perlindungan hak atas kekayaan intelektual berdasarkan prinsip-prinsip sebagai berikut: ²⁶

1. Prinsip Keadilan (*The principle of natural justice*).

Pencipta sebuah karya, atau orang lain yang membuahakan hasil dari kemampuan intelektualnya, wajar memperoleh imbalan, imbalan tersebut dapat berupa materi maupun bukan materi seperti adanya rasa aman karena dilindungi dan diakui hasil karyanya. Hukum memberikan perlindungan tersebut demi kepentingan pencipta berupa suatu kekuasaan untuk bertindak dalam rangka kepentingan tersebut, yang kita sebut sebagai hak. Setiap hak menurut hukum itu mempunyai titel, yaitu suatu peristiwa tertentu yang menjadi alasan melekatnya hak pada pemiliknya, maka peristiwa yang menjadi melekatnya hak tersebut adalah penciptaan yang didasarkan atas kemampuan intelektualnya. Perlindungan ini tidak terbatas terhadap penemu di negara tersebut. Melainkan juga meliputi perlindungan di luar batas negaranya. Hal ini karena hak yang ada pada seseorang

²⁶ *Ibid*, Hal.33

tersebut mewajibkan pada pihak lain untuk melakukan sesuatu (commission), atau tidak melakukan sesuatu (*ommission*).

2. Prinsip Ekonomi (*The Economic Principle*).

Hak Kekayaan Intelektual ini merupakan hak yang berasal dari kegiatan kreatif, suatu kemampuan daya pikir manusia yang diekspresikan kepada khalayak umum dengan berbagai bentuknya, yang memiliki manfaat dan berguna dalam penunjang kehidupan manusia, maksudnya bahwa pemilikan itu wajar karena sifat ekonomi manusia yang menjadikan hal itu suatu keharusan untuk menunjang kehidupan di dalam masyarakat. Dengan demikian hak milik intelektual merupakan suatu bentuk kekayaan bagi pemilikinya. Kepemilikan tersebut seseorang mendapatkan keuntungan dengan adanya royalti dan technical fee.

3. Prinsip Kebudayaan (*The Cultural Argument*).

Bahwa karya manusia itu pada hakikatnya bertujuan untuk memungkinkan hidup, dari karya tersebut akan timbul gerak hidup yang menghasilkan lebih banyak karya lagi. Dengan demikian maka pertumbuhan dan perkembangan ilmu pengetahuan, seni sastra sangat besar artinya bagi peningkatan taraf kehidupan, peradaban, dan martabat manusia. Selain itu juga akan memberi kemaslahatan bagi masyarakat bangsa dan negara. Pengakuan atas karya, karsa, cipta manusia adalah suatu usaha yang tidak dapat dilepaskan sebagai perwujudan suasana yang mampu membangkitkan semangat dan minat untuk mendorong ciptaan atau penemuan baru.

4. Prinsip Sosial (The Social Argument).

Hak apapun yang diakui oleh hukum, yang diberikan kepada perseorangan, persekutuan atau kesatuan tidak boleh semata-mata untuk kepentingan mereka saja tetapi untuk kepentingan seluruh masyarakat. Jadi manusia dalam hubungan dengan manusia lain yang sama-sama terikat satu ikatan kemasyarakatan. Dengan demikian hak apapun yang diberikan oleh hukum, yang diberikan kepada perseorangan, persekutuan atau kesatuan lainnya juga untuk kepentingan masyarakat terpenuhi.

Perlindungan hukum terhadap pemilik HKI diperlukan agar pemilik hak dapat menggunakan atau mengeksploitasi kekayaannya dengan aman. Pada gilirannya rasa aman itulah kemudian menciptakan iklim atau suasana yang memungkinkan orang dapat berkarya guna menghasilkan karya dan temuan berikutnya.²⁷

2.1.5 Perkembangan Pengaturan HKI di Indonesia

Peraturan yang mengatur HKI di Indonesia, telah ada sejak tahun 1840-an. Pada tahun 1885, pengaturan tentang merek versi Hindia Belanda mulai diberlakukan oleh Pemerintah Kolonial di Indonesia. Berikutnya pada tahun 1912 dalam Reglement Industrial Eigendom yang dimuat dalam Satblad No. 545 tahun 1912 dikeluarkan pengaturan tentang merek yang diberlakukan di wilayah Hindia Belanda.²⁸

2.2 Tinjauan Umum tentang Indikasi Geografis

²⁷ *Ibid*, Hal. 36

²⁸ Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual Kementerian Hukum dan Ham Republik Indonesia. <https://www.dgip.go.id/tentang-djki/sejarah-djki> di akses pada tanggal 17 Mei 2023.pukul 21.00 wite

Diperhatikan dari sejarah hukum, awalnya dasar hukum Indikasi Geografis terdapat pada Pasal 56 ayat (1) Undang Undang Nomor 15 Tahun 2001 tentang Merek²⁹, yang untuk selanjutnya diatur dengan petunjuk pelaksanaannya yaitu Peraturan Pemerintah Nomor 51 Tahun 2007 tentang Indikasi Geografis. Sampai saat ini sejarah hukum Indikasi Geografis tersebut masih berjalan hingga akhirnya Indikasi Geografis diatur dalam Undang Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis. Selain itu, Indikasi Geografis juga memiliki pengaturan khusus oleh Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual dan juga diakui oleh Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia yang dituangkan dan diterbitkan pada Buku Indikasi Geografis Indonesia. Undang Undang Nomor 15 Tahun 2001 tentang Merek memuat aturan Indikasi Geografis yaitu hanya dalam satu bab yaitu bab VII (tujuh) mulai Pasal 56 sampai pada Pasal 60 dan hanya satu bagian untuk keseluruhan pengaturan Indikasi Geografis.

Sejarah perkembangan pengaturan Indikasi Geografis, Indikasi Geografis mempunyai pengaturan baru yang lebih optimal dan tegas yaitu diatur di dalam Undang Undang Nomor 20 tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis. Di dalam Undang Undang yang baru pengaturan mengenai Indikasi Geografis diatur lebih rinci dan tegas di dalam 4 bab yaitu pada bab VIII, bab IX, bab X, dan bab XI mulai Pasal 56 sampai Pasal 71 serta memiliki bagian bagian sebagai sub judul pengaturannya. Pada peraturan yang baru Indikasi Geografis bahwa tentang jangka waktu perlindungan,

²⁹ Undang-undang Nomor 15 Tahun 2001 tentang merek

pemeriksaan substantif, pengawasan dan pembinaan Indikasi Geografis telah diatur secara jelas dengan bagian masing-masing berbeda dengan peraturan lama yang masih belum mempunyai bagian aturan tersebut. Hal itu menunjukkan bahwa secara normatif pengaturannya sudah sangat optimal dan tegas. Peraturan terbaru tersebut memberi pemahaman bahwa sebuah produk yang berpotensi sebagai produk Indikasi Geografis harus dilindungi.³⁰

2.2.1 Indikasi Geografis

Sebelum menjelaskan lebih rinci mengenai indikasi geografis, maka perlu diketahui terlebih dahulu pengertian dari indikasi geografis, sebagai berikut:

Peraturan Pemerintah Nomor 51 Tahun 2007 tentang Indikasi Geografis Pasal 1 ayat (1) disebutkan:

“Indikasi Geografis adalah suatu tanda yang menunjukkan daerah asal suatu barang, yang karena faktor lingkungan geografis termasuk faktor alam, faktor manusia, atau kombinasi dari kedua faktor tersebut.³¹

Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis Pasal 1 ayat (6) menyebutkan:

“Indikasi Geografis adalah suatu tanda yang menunjukkan daerah asal suatu barang dan/atau produk yang karena faktor lingkungan geografis termasuk faktor alam, faktor manusia atau kombinasi dari kedua faktor tersebut memberikan reputasi, kualitas, dan karakteristik tertentu pada barang dan/atau

³⁰ Undang-undang No 20 Tahun 2016. Merek dan indikasi Geografis

³¹ Peraturan Pemerintah No 51 tahun 2007. Indikasi Geografis

produk yang dihasilkan”.³²

Indikasi Geografis dilindungi sebagai suatu tanda yang menunjukkan daerah asal suatu barang, yang karena faktor lingkungan geografis termasuk faktor alam, faktor manusia, atau kombinasi dari kedua faktor tersebut, memberikan ciri dan kualitas tertentu pada barang yang dihasilkan. Hal itu berarti bahwa indikasi geografis adalah suatu indikasi atau identitas dari suatu barang yang berasal dari suatu tempat, daerah atau wilayah tertentu yang menunjukkan adanya kualitas, reputasi, dan karakteristik termasuk faktor alam dan faktor manusia yang dijadikan atribut dari barang tersebut. Tanda yang digunakan sebagai indikasi geografis dapat berupa etiket atau label yang dilekatkan pada barang yang dihasilkan, sedangkan tanda tersebut dapat berupa nama tempat, daerah atau wilayah, kata gambar, huruf, atau kombinasi dari unsur-unsur tersebut. Pengertian nama tempat dapat berasal dari nama yang tertera dalam peta geografis atau nama yang karena pemakaian secara terus menerus sehingga dikenal sebagai nama tempat asal barang yang bersangkutan.³³

Pengertian indikasi geografis berdasarkan *Article 22 (1) TRIPs*, yang menyebutkan bahwa:

“Indikasi geografis adalah untuk tujuan persetujuan ini, indikasi yang mengidentifikasi suatu barang yang berasal dari wilayah Negara anggota, atau wilayah atau lokalitas di wilayah itu, dimana kualitas, reputasi, atau

³² Peraturan Pemerintah No 51 tahun 2007. Indikasi Geografis

³³ Miru, Ahmadi. *Hukum Merek: Cara Mudah Mempelajari Undang-Undang Merek*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada (2005). Hal 37

karakteristik lain dari barang tersebut pada dasarnya dapat diatribusikan terhadap geografisnya”.

Dari beberapa pengertian indikasi geografis maka dapat disimpulkan bahwa indikasi geografis adalah suatu barang yang dihasilkan dari suatu daerah atau wilayah yang ada karena faktor geografis, faktor manusia dan dari gabungan dari kedua faktor tersebut, indikasi geografis juga mengandung unsur yang khas atau memiliki kekhasan tersendiri dari daerah atau wilayah yang bersangkutan.³⁴

2.2.2 Pengaturan Indikasi Geografis

Konsep mengenai perlindungan indikasi geografis kali pertama dikenal di Prancis pada awal abad ke-20, yang kemudian dikenal dengan istilah indikasi asal. Dan perlindungan mengenai indikasi geografis secara internasional diatur dalam *General Agreement on Tariff and Trade (GATT) Uruguay Round* yang menghasilkan pembentukan *World Trade Organization (WTO)* pada tahun 1994, yang kemudian menyetujui perjanjian internasional di bidang perdagangan dengan sebutan *Agreement on Trade-Related Aspects of Intellectual Property Rights (TRIPs Agreement)*. Perjanjian tersebut merupakan sesuatu yang kompleks, komprehensif dan ekstensif.³⁵

Penerapan indikasi geografis dalam hukum nasional Indonesia diatur pada UU No. 20 Tahun 2016 Tentang Merek dan Indikasi Geografis pada Pasal 53 s/d 71. Sedangkan untuk pengaturan mengenai indikasi geografis sendiri sebelumnya diatur di dalam Undang-undang Nomor 15 Tahun 2001 Tentang

³⁴ *Ibid*

³⁵ Afrillyana P, Gazalba S & Andriana K. *TRIPs-WTO & HUKUM HKI INDONESIA*, Jakarta: Rineka cipta 2005.

Merek (UUM) dalam Pasal 56 samapai dengan Pasal 60, peraturan pelaksanaannya melalui Peraturan Pemerintah Nomor 51 tahun 2007 tentang Indikasi Geografis. Pasal 1 Undang-Undang Merek dan Indikasi Geografis.³⁶

2.2.3 Syarat dan Tata Cara Pengajuan Permohonan Perlindungan Indikasi Geografis

Sebelum dijelaskan syarat dan bagaimana tata cara untuk mengajukan permohonan perlindungan indikasi geografis, berikut ini akan dijelaskan ruang lingkup indikasi geografis berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 51 Tahun 2007 Tentang Indikasi geogrfis:

- 1) Tanda sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka 1 merupakan nama tempat atau daerah manapun tanda tertentu lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka 1.
- 2) Barang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa hasil pertanian, produk olahan, hasil kerajinan tangan, atau barang lainnya sebagiamana dimaksud dalam Pasal 1 angka 1.
- 3) Tanda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilindungi sebagai indikasi geografis apabila terdaftar dalam Daftar Umum indikasi geografis di Direktorat Jenderal.
- 4) Indikasi geografis terdaftar tidak dapat berubah menjadi milik umum.
- 5) Tanda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya dapat dipergunakan pada barang yang memenuhi persyaratan sebagaimana diatur dalam

³⁶ Mashdurohatusun A . *Hak Kekayaan Intelektual (HKI)*, Semarang: SA-Press(2013).

Buku Persyaratan.³⁷

Demikian syarat dan tata cara permohonan indikasi geografis yang tercantum di dalam Pasal 5 PP No. 51 Tahun 2007 tentang Indikasi Geografis, yang berbunyi:

- 1) Permohonan diajukan secara tertulis dalam bahasa Indonesia oleh Pemohon atau melalui Kuasanya dengan mengisi formulir dalam rangkap 3 (tiga) kepada Direktorat Jenderal.
- 2) Bentuk dan isi formulir permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Direktorat Jenderal.

Proses pengajuan permohonan indikasi geografis dapat dilakukan oleh beberapa pihak yang tercantum dalam Pasal 53 ayat (2) UU Merek dan Indikasi Geografis, seperti berikut:

- a. Lembaga yang mewakili masyarakat di daerah yang memproduksi barang yang bersangkutan, terdiri atas:
 - 1) Pihak yang mengusahakan barang yang merupakan hasil alam atau kekayaan alam;
 - 2) Produsen barang hasil pertanian;
 - 3) Pembuat barang-barang kerajinan tangan atau hasil industri;
atau
 - 4) Pedagang yang menjual barang tersebut.
- b. Lembaga yang diberi kewenangan untuk itu; atau
- c. Kelompok konsumen barang tersebut.³⁸

³⁷ Sulistianingsih D. Hak karya cipta *Non-fungible Token* (NFT) dalam sudut pandang Hukum Hak Kekayaan Intelektual. *Jurnal KRTHA BHAYANGKARA*. Vol 16, No 1 Juni 2022

Setelah di atas dijabarkan mengenai pihak yang dapat mengajukan permohonan, maka dijelaskan bagaimana tata cara pengajuan permohonan pendaftaran indikasi geografis, menurut Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual.³⁹

- a. Permohonan pendaftaran diajukan secara tertulis dalam bahasa Indonesia oleh Pemohon atau melalui Kuasanya dengan mengisi formulir dalam rangkap 3 (tiga) kepada Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual (DJKI).
- b. Permohonan sebagaimana dimaksud harus mencantumkan persyaratan administrasi sebagai berikut:
 - Tanggal, bulan, dan tahun;
 - Nama lengkap, kewarganegaraan, dan alamat Pemohon; dan
 - Nama lengkap dan alamat Kuasa, apabila Permohonan diajukan melalui Kuasa.
 - Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus dilampiri:
 - Surat kuasa khusus, apabila Permohonan diajukan melalui Kuasa;
 - Bukti pembayaran biaya pendaftaran dan pemeriksaan substansif kepada Kantor Kas Negara.
- c. Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus

³⁸ *Ibid*

³⁹ Sulistianingsih D. Membangun Kesejahteraan lokal melalui perlindungan indikasi geografis. *Jurnal Meta-Yuridis*

dilengkapi dengan Buku Persyaratan. Buku persyaratan sendiri adalah dokumen yang memuat informasi tentang kualitas dan karakteristik khas yang dapat digunakan untuk membedakan barang dengan kategori sama. Buku persyaratan menguraikan secara terinci produk indikais geografis yang akan didaftarkan, mencakup nama indikasi geografis, nama barang, uraian karakteristik, lingkungan geografis, batas daerah/atau peta wilayah, sejarah, proses produksi, metode pengujian kualitas barang, label yang digunakan, rekomendasi instansi berwenang, label yang digunakan, rekomendasi instansi berwenang serta abstrak atau ringkasan isi buku persyaratan.⁴⁰

d. Permohonan dapat diajukan kepada Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual (DJKI):

- dengan alamat: Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual (DJKI), Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia RI. Jl. H.R. Rasuna Said Kav. 8-9, Kuningan, Jakarta Selatan 12190, atau
- melalui Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia yang ada di seluruh provinsi di Indonesia, atau
- melalui Kuasa Hukum Konsultan KI yang terdaftar.

e. Permohonan diajukan dengan menggunakan formulir

⁴⁰ Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual Hukum dan HAM RI. *Indikasi Geografis Indonesia*. Jakarta: Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual Hukum dan HAM RI (2015).

permohonan resmi IG dari DJKI.⁴¹

2.2.4 Manfaat Indikasi Geografis

Indikasi geografis sendiri memberikan manfaat seperti menurut Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual diantaranya adalah:

1. Melindungi produk dan produsen anggota kelembagaan indikasi geografis terhadap kecurangan, penyalahgunaan dan pemalsuan tanda indikasi geografis;
2. Meningkatkan posisi tawar produk serta kemampuan memasuki pasar baru pada tataran nasional maupun internasional;
3. Meningkatkan nilai tambah, meningkatkan lapangan kerja, meningkatkan kualitas produk, meningkatkan produksi, meningkatkan peluang diverifikasi produk;
4. Memberikan informasi yang jelas kepada konsumen tentang jenis, kualitas dan asal produk yang mereka beli;
5. Meningkatkan peluang promosi untuk memperoleh reputasi yang lebih baik;
6. Meningkatkan pendapatan dan kesejahteraan pelaku usaha;
7. Meningkatkan perekonomian dan mempercepat pembangunan wilayah;
8. Menjaga kelestarian lingkungan untuk menjamin keberadaan ciri dan kualitas produk;
9. Menjaga kelestarian budaya bangsa yang terkait dengan kualitas

⁴¹ *Ibid*

dan reputasi suatu barang indikasi geografis.⁴²

2.2.5 Dampak Sosial-ekonomi Indikasi Geografis

Perlindungan indikasi geografis sebagai bagian dari HKI tidak terlepas dari pertimbangan adanya nilai ekonomis dari indikasi geografis yang melekat adanya suatu ‘*property*’. Potensi barang/produk daerah yang memiliki karakteristik unik untuk dilindungi indikasi geografis merupakan suatu kekayaan yang memiliki nilai tambah ataupun manfaat secara ekonomi yang dapat meningkatkan kesejahteraan dan keuntungan bagi masyarakat setempat. Adanya manfaat ekonomi terhadap peningkatan nilai jual produk banyak dirasakan oleh negara-negara yang telah memanfaatkan sarana perlindungan indikasi geografis.⁴³

Diartikulasikan secara luas bahwa IG yang dilindungi dapat berkontribusi pada pembangunan pedesaan. IG selama bertahun-tahun telah menjadi pilar utama kebijakan mutu produk pertanian Union Eropa dan di pandang sebagai alat pembangunan yang kuat untuk ekonomi pedesaan yang tertinggal. Jadi, *Bramley* menjelaskan bahwa indikasi geografis di Eropa telah bertahun-tahun menjadi alat pengembangan yang kuat untuk ekonomi pedesaan yang tertinggal terutama di bidang dan produk pertanian.⁴⁴

Produk-produk yang dilindungi, 85% *French wine* telah diekspor dengan menggunakan indikasi geografis, 80% dari ekspor *spirits* Uni Eropa menggunakan indikasi geografis. Ekspor produk kopi Indonesia ke Amerika

42 Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual Hukum dan HAM RI. *Indikasi Geografis Indonesia*. Jakarta: Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual Hukum dan HAM RI 2015

43 Djulaeka. *Konsep Perlindungan HKI (Perspektif Kajian Filosofis HaKI Kolektif-Komunal)*. Malang: Citra Intrans Selaras (2014).

44 Bramley, Cerka. *A review of The Socio-Economic Impact of Geographical Indications: Considerations For the Developing World*. WIPO Worldwide Symposium Geographical Indications (2011).

pada tahun 2011 mencapai 326 juta \$ AS atau meningkat 37,61% dibandingkan tahun 2010 yang hanya 237 \$ AS. Data statistik perdagangan Indonesia-Amerika Serikat pada Januari 2012, ekspor kopi Indonesia mencapai 33,3 juta \$ AS atau meningkat dibandingkan periode yang sama pada tahun 2011 yaitu 19,8 juta \$ AS. Dari beberapa contoh tersebut, menunjukkan bahwa indikasi geografis telah menjadi sarana strategis bagi produsen untuk menghasilkan pendapatan, dan indikasi geografis dapat meningkatkan dinamika ekonomi daerah, serta memberikan informasi kepada konsumen akan kualitas produk yang dihasilkan oleh suatu daerah/wilayah.⁴⁵

2.2.6 Konflik Merek dan Indikasi Geografis

Merek dan Indikasi Geografis merupakan bagian dari Kekayaan Intelektual, dan keduanya berada di dalam peraturan yang sama, yaitu Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 Tentang Merek dan Indikasi Geografis, namun keduanya juga memiliki kesamaan dan perbedaan, seperti harus melalui pendaftaran untuk mendapatkan perlindungan hukum, namun untuk jangka waktu perlindungannya berbeda, untuk Merek sampai dengan 10 (sepuluh) tahun, untuk Indikasi Geografis dilindungi selama terjaganya reputasi, kualitas, dan karakteristik yang menjadi dasar diberikannya perlindungan hukum indikasi geografis pada suatu barang, seperti yang tercantum dalam Pasal 61 ayat (1) Undang-Undang Nomor 20 tentang Merek dan Indikasi Geografis.⁴⁶

Pengaturan indikasi geografis di Indonesia diatur dalam lingkup

⁴⁵ *Ibid*

⁴⁶ *Ibid*

Undang-undang Merek, baik Undang-undang Nomor 14 Tahun 1997 maupun Undang-undang Nomor 15 Tahun 2001. Mengingat keduanya mempunyai perbedaan yang sangat mendasar, maka hal itu dapat menimbulkan pemahaman yang keliru. Sebagian masyarakat akan menganggap bahwa indikasi geografis adalah bagian dari merek. Apalagi dalam pengaturan dan cara pendaftarannya tidak menjelaskan secara tegas perbedaan-perbedaan secara prinsipil antara merek dan indikasi geografis tersebut.⁴⁷

2.3 Tinjauan Umum Tentang Minyak Mandar

Usaha pengelolaan minyak kelapa mandar merupakan salah satu produk khas dari Kabupaten Majene yang memiliki aroma khas dan pada umumnya diproduksi secara tradisional dengan salah satu keunggulan utama yaitu bebas dari bahan pengawet. Pada sentral pengolahan minyak kelapa ini pada umumnya menghasilkan produk sampingan yang cukup variatif berupa sabuk kelapa, ampas kelapa yang dapat dijadikan makanan hewan ternak, tempurung. Beberapa jenis produk sampingan dapat diolah lebih lanjut sehingga nilainya secara ekonomi dapat meningkat.

Pembuatan minyak dari kelapa telah banyak dilakukan oleh masyarakat desa tak terkecuali masyarakat di Kampung Tulu, Labuang Kecamatan Banggae Timur, Kabupaten Majene. Desa ini dikenal sebagai Kappung Pappolana yakni daerah penghasil minyak kelapa mandar. Proses pembuatan minyak kelapa di kelurahan ini menggunakan cara tradisional, yakni minyak

⁴⁷ Sasongko, Adung. *Problematika Penggunaan Merek Dengan Indikasi Geografis*. Media HKI. Vol. 1, No. 2.(2005)

dibuat dari santan kental dengan teknik pemanasan atau dikenal dengan cara basah. Minyak yang dihasilkan di daerah ini memiliki aroma wangi yang tidak banyak dimiliki oleh pembuat minyak mandar di tempat lain. Di samping itu, menurut salah seorang pedagang yang juga produsen minyak kelapa mandar mengatakan bahwa minyak kelapanya dapat bertahan berbulan-bulan. Kekhasan aroma minyak kelapa mandar dan pemahaman masyarakat mandar bahwa minyak kelapa mandar dapat disimpan berbulan-bulan menyebabkan masyarakat mengonsumsi minyak kelapa mandar.⁴⁸

48 Musafira, Dzulkifli, Fardinah, & Nizar. Pengaruh Kadar Air dan Kadar Asam Lemak Bebas Terhadap Masa Simpan Minyak Kelapa Mandar. *Kovalen: Jurnal Riset Kimia* (2020).

2.4 Definisi Operasional

DEFINISI OPERASIONAL

- **Indikasi** : Suatu tanda yang menunjukkan daerah asal suatu barang dan/atau Geografis produk yang karena faktor lingkungan geografis termasuk faktor alam, faktor manusia atau kombinasi dari kedua faktor tersebut memberikan reputasi, kualitas dan karakteristik tertentu pada barang dan/atau produk yang dihasilkan..
- **HKI** : Perlindungan terhadap karya-karya yang timbul karena adanya kemampuan intelektual manusia dalam bidang seni, sastra, ilmu pengetahuan, estetika, dan teknologi.
- **DJKI** : Sebuah unsur pelaksana Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Indonesia yang mempunyai tugas menyelenggarakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang kekayaan intelektual sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.
- **Merek** : Tanda yang dikenakan oleh pengusaha pada barang yang dihasilkan sebagai tanda pengenal.
- **TRIPS** : Aspek-aspek perdagangan yang bertalian dengan Hak Milik Intelektual.
- **Prop erty** : Harta berupa tanah dan bangunan serta sarana dan prasarana yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari tanah dan/atau bangunan yang dimaksudkan yakni tanah milik dan bangunan.
- **WTO** : Sebuah organisasi yang menaungi upaya untuk meliberalisasi perdagangan.

BAB V

PENUTUP

5.1 Kesimpulan

Berdasarkan pembahasan hasil penelitian maka dapat disimpulkan bahwa:

- a. Bahwa perlindungan hukum terhadap minyak mandar sebagai produk indikasi geografis yaitu langkah hukum dapat diambil oleh masyarakat dan pemerintah untuk mendaftarkan indikasi geografis yang termuat dalam Undang-undang Nomor 20 Tahun 2016 dan Peraturan Pemerintah Nomor 51 Tahun 2007 dan kemudian untuk pendaftarannya bisa didaftarkan melalui website yang telah dikeluarkan oleh KEMENKUMHAM dan mendatangi langsung kantor wilayah RI KEMENKUMHAM sebagai payung hukum.

- b. Bahwa faktor-faktor yang mendukung pendaftaran minyak mandar sebagai hasil indikasi geografis ialah pelaku usaha minyak mandar tidak memiliki kesadaran dalam hal mengelola suatu usaha agar dapat maju kedepannya dan lagi fikiran masyarakat hanya sekedar memperjualbelikan produknya tanpa memikirkan label atau nama merek usahanya untuk dapat didaftarkan sebagai legalitas usaha agar tidak dapat di klaim oleh seseorang dan juga pelaku usaha produk minyak mandar terhalang dalam hal pendaftaran dikarenakan masih pada sistemnya sendiri yaitu usaha perorangan.

5.2 Saran

Berdasarkan hasil penelitian di lapangan. Penulis bermaksud untuk memberikan saran-saran yang mungkin dapat bermanfaat antara lain sbb :

1. Diharapkan ketika ingin didaftarkan Minyak mandar sebagai indikasi geografis perlu memperhatikan faktor, syarat-syarat, dan pendapat dari pelaku usaha minyak mandar.
2. Dalam proses pendaftaran Produk Minyak mandar diharapkan pelaku usaha memerhatikan tata cara pendaftaran produk pada bidang indikasi geografis agar produk minyak mandar tersebut tidak stagnan pada tempatnya, lebih baiknya adanya suatu inovatif dan ide kreatif oleh pelaku usaha dalam hal pendaftaran produknya sehingga produk minyak mandar yang berada di Kabupaten Majene memiliki nama usaha tersendiri, bukan lagi nama usaha perorangan.

DAFTAR PUSTAKA

A. BUKU-BUKU

- Afrillyana P, Gazalba S & Andriana K (2005). *TRIPs-WTO & HUKUM HKI INDONESIA*, Jakarta: Rineka cipta).
- Bramley, Cerkia, (2005) *A review of The Socio-Economic Impact of Geographical Indications: Considerations For the Developing World*. WIPO Worldwide Symposium Geographical Indications.
- Erlina B, (2022) *Perlindungan Hukum Indikasi Geografis*, PUSTAKA MEDIA Bandar Lampung.
- Enni sopia Siregar dan Lilys Sinurat, *Perlindungan Haki dan Dampaknya terhadap Perekonomian Indonesia di Era Pasar: Pendekatan Kepustakaan*.
- Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual Hukum dan HAM RI, (2015). *Indikasi Geografis Indonesia*. Jakarta: Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual Hukum dan HAM RI
- Djulaeka, (2014). *Konsep Perlindungan HKI (Perspektif Kajian Filosofis HaKIKolektif-Komunal)*. Malang: Citra Intrans Selaras.
- Hasbir Paserangi dan Ibrahim, 2016. *Hak Kekayaan Intelektual; Menggali Potensi Industri Kreatif Sarung Sutra Mandar Dalam Rezim Indikasi Geografis*, Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- H. OK.Saidin, 2004. *Aspek Hukum Hak Kekayaan Intelektual*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada).
- Hidayah, (2017). *Hukum Hak Kekayaan Intelektual*. Malang: Setara Press.
- Ida Bagus Whasa Putra dan Niketut Supasti Dharmawan, 2019. *Hukum Kekayaan Intelektual Indikasi Geografis dan Kekayaan Tradisi dalam Teori Dan Praktik*, PT. Rafika Adita Pratama, Bandung.
- Kansil Christine dan Kansil, 2004. *Kitab Undang-Undang Hak Kekayaan Intelektual. Penjelasan umum Undang-undang tentang Hak Cipta*. (Jakarta: Pradnya Paramita)
- Marzuki Peter Mahmud, (2017) *Penelitian Hukum*, (Jakarta; Kencana)
- Mashdurohatun A, (2013). *Hak Kekayaan Intelektual (HKI)*, Semarang: SA-Press.

Miru, Ahmadi, (2005). *Hukum Merek: Cara Mudah Mempelajari Undang-Undang Merek*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.

Nur istain, perlindungan hukum hak cipta terhadap buku karya ilmiah yang digandakan secara ilegal, (Magelang: universitas muhammadiya malang

Sasongko, Adung, (2005). *Problematika Penggunaan Merek Dengan Indikasi Geografis*. Jakarta: Media HKI. (2005).

Sutedi, (2009). *Hak atas kekayaan intelektual*. Jakarta: Sinar Grafika.

Taryana S. (2007). *Perlindungan HAKI (Hak Milik Intelektual) Di Negara-negara ASEAN*. Jakarta: Sinar Grafika.

B. JURNAL

Effida *et.al.* (2015). Upaya Perlindungan Hukum Indikasi Geografis Terhadap Salak Sidimpuan Sebagai Kekayaan Alam Tapanuli Selatan. *Jurnal Law Reform*

Erika Sari, Hasbir Paserangi, Marwah, Achmad Zulfikar, Irmawati, Erwin Rasyid. *Journal Perlindungan hak kekayaan intelektual minyak kelapa mandar melalui indikasi geografis*

Evans, G.E, Michael Blakeney, (2016). The Protection of Geographical Indications After Doha: Quo Vadis. *Journal of International Economic Law (JIEL)*

I Gede Kurniawan, (2013). Pengaturan Pemakaian Indikasi Geografis merek terdaftar Oleh Pihak Lain yang tidak Berhak (Studi Komparatif beberapa Negara), *Jurnal Program studi Ilmu hukum Pasca Sarjana Universitas Udayana Denpasar Bali, Denpasar,*

Muhammad Arif Akhbar, 2022 Artikel Jenis dan Manfaat Hak Kekayaan Intelektual (HAKI)

Musafira, Dzulkifli, Fardinah, & Nizar. Pengaruh Kadar Air dan Kadar Asam Lemak Bebas Terhadap Masa Simpan Minyak Kelapa Mandar. *Kovalen: Jurnal Riset Kimia*.

Steven Kurniawan, Wiewin wiranta, & Putra agung winata, Dkk, (2021) Pengenalan perlindungan hak kekayaan intelektual pada sekolah cerdas mandiri batam, jurnal hukum, dinamika sosial budaya Vol.23, No.2 universitas internasional batam.

Sulistianingsih D, (2022). Hak karya cipta Non-fungible Token (NFT) dalam sudut pandang Hukum Hak Kekayaan Intelektual. *Jurnal KRTHA BHAYANGKARA*.

Sulistianingsih D, (2019). Membangun Kesejahteraan lokal melalui perlindungan indikasi geografis. *Jurnal Meta-Yuridis*

Sulistianingsih D, (2017). *Menyongsong Era Baru Merek dan Indikasi Geografis*.Semarang:BPFH Unnes

C. UNDANG UNDANG

Undang-undang Nomor 20 Tahun 2016 Tentang Merek dan Indikasi Geografis.

Undang-undang Nomor 15 tahun 2001 Tentang merek.

Peraturan Pemerintah Nomor 51 tahun 2007. Tentang Indikasi Geografis

D. SKRIPSI/TESIS

Ade Suci Syafitriani, 2018. *Upaya Perlindungan Hukum Indikasi Geografis Terhadap Mangga Gedong Gincu Sebagai Kekayaan Alam Indramayu*. Tesis UNNES

Hasan, 2021. Perlindungan Hak Kekayaan Intelektual Produk Olahan Jewawut (Tarreang) Dalam Perspektif Indikasi Geografis. Program Studi Magister Ilmu Hukum Departemen Hukum Perdata Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin. *Tesis*

Juhardiyanti, (2019). analisis potensi indikasi geografis beras ta'daga di kecamatan sinjai barat guna memperoleh perlindungan hukum

Mukarrama HK, (2018).Daya Saing Industri Minyak Kelapa Mandar (Studi Kasus Di Kabupaten Polewali Mandar, Provinsi Sulawesi Barat). Program Studi Agribisnis Departemen Sosial Ekonomi Pertanian Fakultas Pertanian Universitas Hasanuddin. Makassar. *Skripsi*.

Muhammad Ashwan M, 2018. *Kearifan Lokal Makna Simbolik Perahu Sandeq Pada Tradisi Masyarakat Mandar (Tinjauan Semantik)* *Skripsi*

<https://www.dgip.go.id/tentang-djki/sejarah-djki>

<http://repository.unika.ac.id/29417/2/17.C1.00095>
[M.%20Refo%20Yudhatama-BAB%20I_a.pdf](#)

https://repository.um-surabaya.ac.id/3703/2/BAB_I.

https://id.m.wikipedia.org/wiki/Kabupaten_Majene.

<https://hukumonline.com/klinik/a/indikasi-geografis-lt4fd1bd073c3a6/>

<https://jakarta.kemenkumham.go.id/layanan-divisi-pelayanan-hukum-dan-ham/permohonan-pendaftaran-hak-cipta>

<https://linkumkm.id/ecommerce/detail/15965/minyak-kelapa-mandar-murni>